

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 56 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memperhatikan : Keputusan Presiden Republik Indonesia No.196 tahun 1964 tentang pengangkatan anggota-anggota Musjawarah Pembantu Perencanaan Pembangunan Nasional (Muppenas);

Menimbang : a. Bahwa untuk mengikatkan integrasi antara Majelis Permusjawaran Rakjat Sementara dan para pelaksana daerah-daerah demi kelantaran dan keserasian pelaksanaan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusjawaran Rakjat Sementara, perlu mengangkat para Gubernur/Kepala Daerah menjadi Anggota Majelis Permusjawaran Rakjat Sementara karena jabatan, sedjauh mereka belum menjadi Anggota Majelis Permusjawaran Rakjat Sementara karena pengangkatan lain;

b. Bahwa pasal 7 Peraturan Presiden No.12 Tahun 1959 memberikan wewenang kepada Presiden untuk pengangkatan termaksum;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.12 tahun 1959;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.199/1960 sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan kemudian jo Keputusan Presiden Republik Indonesia No.196/1964;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat para Gubernur/Kepala Daerah Swatantra Tingkat I seluruh Indonesia menjadi Anggota Majelis Permusjawaran Rakjat Sementara karena jabatan sebagai Utusan Daerah, sedjauh mereka belum menjadi Anggota Majelis Permusjawaran Rakjat Sementara karena pengangkatan lain

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini, mengangkat menjadi Anggota Majelis Permusjawaran Rakjat Sementara para Gubernur/Kepala Daerah Swatantra Tingkat I :

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Daerah Istimewa Atjeh | - Kol. Nja' Adam Kamil. |
| 2. Sumatera Utara | - Brig. Djen. Ulung Sitepu. |
| 3. Sumatera Barat | - Kaharudin Dt. Rangkajo Basa. |
| 4. J a m b i | - Kol. M.J. Sinidekane. |
| 5. L a m p u n g | - Koesmo Dhancepojo. |
| 6. Djawa Barat | - Brig. Djen. Mashudi. |

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

7. Djawa Tengah ...

- 2 -

- | | |
|------------------------|--|
| 7. Djawa Tengah | - M o c h t a r. |
| 8. Djawa Timur | - Brig. Djen. Moh. Wijono |
| 9. Kalimantan Barat | - J.C. Oevaang Cerai. |
| 10. Kalimantan Tengah | - Tjilik Riwoet. |
| 11. Kalimantan Selatan | - Let.Kol.Hadji Abrani Soelaeman. |
| 12. Kalimantan Timur | - Abdul Mu'im Hasan. |
| 13. Sulawesi Utara | - Brig.Djend.TNI Soenandar Prijosoco |
| 14. Sulawesi Selatan | - Brig. Djen. Andi Prawira darmo. |
| 15. Sulawesi Tenggara | - J. Wajong. |
| 16. B a l i | - Anak Agung Bagus Sutedja. |
| 17. Nusatenggara Barat | - Moh. Ruslan Tjakraningrat. |
| 18. Nusatenggara Timur | - W.J. Lalamentik. |
| 19. Irian Barat | - F. Kasieppo. |

KETIGA : Menetapkan para Gubernur/Kepala Daerah jang telah menjadi Anggota Madjelis Permusjawaranan Rakjat Sementara sebagai Utusan Daerah Swatantra Tingkat I jang bersangkutan karena djabatan, dengan menjatakan gugur kedudukan keanggotaannya jang terdahulu, sedjauh mereka tidak menjadi Utusan Daerahnya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Menteri Koordinator Bidan Hukum dan Dalam Negeri,
3. Menteri Dalam Negeri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Para Menteri Koordinator dan para Menteri,
6. Para Pimpinan DPR-GR, DPA, BAPPENAS dan Front Nasional,
7. Badan Pemeriksa Keuangan.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Maret 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.